



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Oesman Syah No. 1 Labuha 97791
Telp. (0927) 21290 – Fax (0927) 2321019 Email: dknashalsel@yahoo.co.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
Nomor 420.1 / 106 / 2020

TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
LEMBAGA PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK
TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

- Membaca : Surat Permohonan Ketua TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL No. 420/09/TK-SAS/2020, tanggal 22 Mei 2020 tentang Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL Desa Tomori Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil Verifikasi Tim Teknis Bidang PNFI, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terhadap lembaga tersebut diatas dalam Penyelenggara Pendidikan Taman Kanak-Kanakse cara tertib dan bertanggung jawab perlu diberikan izin
- b. Bahwa TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL yang berada di Desa Tomori adalah Lembaga yang diselenggarakan oleh masyarakat Desa Tomori Kecamatan Bacan dianggap telah memenuhi persyaratan yang berlaku
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada point a dan point b diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Selatan
- Mengingat : 1. Undang-Undang No 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Baru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 Nomor (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3961),
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional,
3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Negara RI Nomor 4264),
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak,
5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah,
7. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional,
8. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah,
9. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,
10. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
11. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian Tomorimpok Bermain dan Penitipan Anak
12. Keputusan Menten Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Tomorimpok Bermain dan Penitipan Anak
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan

Memperhatikan 1 Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 6465/ C / 1 / 1983 tentang Pembukaan Sekolah Swasta

Menetapkan
Pertama

Memberikan izin Penyelenggaraan Kepada
Nama Lembaga **TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL**
Penyelenggara **HADIMA LA BUHA, S Pd**
Jenis Pendidikan **Taman Kanak-Kanak**
Alamat **Jl Raya Mandaong**
Desa **Tomori**
Kecamatan **Bacan**
Kabupaten **Halmahera Selatan**

Kedua Struktur Kepengurusan TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL Desa Tomori Kecamatan Bacan sebagaimana pada lampiran Surat Keputusan ini

Ketiga Izin Penyelenggaraan tersebut berlaku terhitung mulai Tanggal 02 Juni 2020 s/d 02 Juni 2023

Keempat Pemegang Izin

- 1 Wajib menyelenggarakan kegiatan sesuai pedoman atau ketentuan yang berlaku sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat
- 2 Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
- 3 Wajib mengirimkan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Selatan
- 4 Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 hari sebelum masa berlaku izin berakhir
- 5 Apabila dalam penyelenggaraan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, maka izin penyelenggaraan akan dicabut

Kelima Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Labuha

Pada Tanggal 02 Juni 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN



SURI OLAMUHAMMAD, S.Pd, M.M

NIP. 19770404 200501 2 025

Lampiran disampaikan kepada Yth :

- 1 Bupati Halmahera Selatan di Labuha
- 2 Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara di Sofifi
- 3 Camat Bacan di Labuha
- 4 Kepala Desa Tomori
- 5 Pengelola TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL di Tomori
- 6 Arsip